

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam Bab III, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam kerja sama pemanfaatan tanah dan bangunan untuk keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Sawahlunto adalah berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 06 /08.02 / 2400000002/XI-2004 dan Nomor: 180/ //A //Huk-Org/2004 yang pihak PT BA-UPO antara PT. Bukit Asam yang diwakili General Manager Unit Pertambangan Ombilin Muztab Sjab dengan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto yang ditandatangani langsung Walikota Amran Nur pada tanggal 15 Nopember 2004, yang mana PT. Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin menyerahkan Lahan Tambang Terbuka Kandih dan Tanah Hitam seluas 393, 45 Ha kepada Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto untuk dimanfaatkan seluas-luasnya dalam pengembangan sarana prasarana resort wisata Kandih, pembangunan sarana prasarana olahraga seperti Gelanggang Pacuan Kuda atau Arena Motor Cross dan menyerahkan dana reklamasi sebanyak Rp.1.283.000.000 kepada Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
2. Bahwa hubungan Implementasi Hukum Itu Terhadap Para Pihak Dalam Pemanfaatan Tanah dan Bangunan PT. Bukit Asam adalah:
  - a. Secara hukum Perikatan, hubungan hukum atau peristiwa hukum antara pihak PT. BA dengan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto sudah selaras dengan persyaratan yang diamanatkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang prinsipnya menggambarkan bahwa suatu perjanjian

syah apabila lebih dari 1 dan atau 2 pihak melakukan perjanjian dan mempunyai objek dan tujuan yang jelas, walaupun belum mencerminkan causal yang halal yang secara umum diartikan bahwa perjanjian tidak pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Bahwa dengan belum dilaksanakan seluruh prestasi sebagaimana yang diatur dalam perjanjian antara PT. Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin dengan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, menyebabkan perjanjian dimaksud harus mengakomodir Peraturan Perundang-Undangan berlaku sekalipun Peraturan dimaksud lahir setelah perjanjian disepakati.

Hal ini disebabkan,

- a. Karena objek Perjanjian Penyerahan tanah seluas 393,45 ha oleh PT. BA yang saat ini berada dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto yang statusnya hukumnya masih tercatat sebagai aktiva tetap PT. Bukit Asam Unit Tambang Ombilin.
- b. Karena Perjanjian yang telah disepakati oleh Pemerintah Daerah dan PT Bukit Asam adalah perjanjian yang sah dan sebagian prestasi yang belum dilaksanakan adalah pembuatan Berit Acara Penyerahan Areal dan Berita Acara Penyerahan Dana, sehingga pelepasan asset sebagaimana yang diatur dalam perjanjian belum dapat dilaksanakan.
- c. Karena pelepasan asset atau objek Perjanjian oleh PT Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin dari aktiva tetap merupakan hal yang dapat dibenarkan secara hukum. Adapun pelepasan yang di maksud tersebut adalah Pengalihan Hak melalui Pemindahan Asset Tetap BUMN dengan Menggunakan Cara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaham Milik Negara Nomor: PER-

02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghabusbukuan dan Permindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara.

- d. Lahan Tambang Terbuka Kandih dan Tanah Hitam seluas 393,45 Ha yang diserahkan oleh PT Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin kepada Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto sampai hari ini belum mempunyai sertifikat tanah karena faktor kelalaian Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto yang mengalami sindrom euphoria, hingga dalam mengurus sertifikasi atas lahan itu tertunda akibatnya muncul regulasi produk hukum dari Kementerian BUMD serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dijabarkan dalam Perubahan Nota Pendirian dari PT. Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin yang menjelaskan bahwa Pelepasan Hak atas Lahan Tambang Terbuka Kandih dan Tanah Hitam seluas 393,45 Ha itu harus melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, yang pada RUPS Tahun 2016 diputuskan menunggu kajian komprehensif yang lebih mendalam lagi.
- e. Alasan Ninik Namak nagari Kubang, Sijantang dan Kolok melakukan gugatan atas lahan tersebut karena faktor harga diri yang harus diakui oleh PT. Bukit Asam Unit Opertambangan Ombilin dan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto bahwa lahan seluas 393,45 Ha itu sebelum pesta rakyat pemberian “Silih jariah” lahan tambang terbuka Kandih dan Tanah Hitam adalah milik kaum adat mereka.

## A. Saran.

### 1. Kepada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk- Unit Pertambangan Ombilin dan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto

- a. Dapat lebih transparan kepada masyarakat Adat atas bukti oentik penguasaan tanah pasca Tambang Terbuka Kandih dan Tanah Hitam seluas 393,45 Ha yang diperoleh dari pesta adat silih jariah pada masa Kolonial Belanda atau pinjam pakai atau hibah/pemberian lainnya.
- b. Supaya kedua belah pihak betul betul berkomitmen melaksanakan materi Perjanjian Penyerahan Lahan Tambang Terbuka Kandih dan Tanah Hitam seluas 393,45 Ha dengan segera membentuk Tim Kajian bersama yang bertugas, antara lain:
  - a) Menaksirkan dan atau menganalisa asset PT Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin, apakah dapat dilepasakan seutuhnya menjadi asset Pemerintah daerah Kota Sawahlunto karena sampai hari ini status hukumnya masih tercatat sebagai aktiva tetap PT. Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin karena berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghabusbukuan dan Permindahtanganan Aktiva

Tetap Badan Usaha Milik Negara dijelaskan bahwa pengalihan Hak melalui Pemindahan Asset Tetap BUMN dengan Menggunakan Cara lain, yang dimaknai bahwa untuk pelepasan asset milik PT Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin tersebut, harus melalui proses jual beli atau ganti rugi oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto atau atau ditindaklanjuti dengan bentuk lainnya.

b) Membuat Berita Acara Penyerahan Areal dan Berita Acara Penyerahan Dana, karena secara factual penyerahan areal dan Setelah Berita Acara Penyerahan Areal dan Berita Acara Penyerahan dana dibuat, selanjutnya lakukan Pengalihan Hak melalui Pemindahbukuan dengan cara lain.

c) Penyerahan dana memang telah dilakukan, tetapi tanpa adanya berita acara maka penyerahan areal dan penyerahan dana tersebut belum sepenuhnya dapat dibuktikan.

c. Supaya kedua belah pihak melakukan pendekatan serta mengakui bahwa Lahan Tambang Terbuka di Kandih dan Tanah Hitam seluas 393, 45 Ha itu sebelum adanya pesta rakyat ‘silih jariah’ masa Kolonial Belanda merupakan milik kaum adat mereka.

d. Supaya kedua belah pihak beritikhat baik untuk memberikan bantuan berupa dana kompensasi kepada bekas pemilik atas lahan tambang terbuka seluas 393,45 Ha, walaupun telah dibayar melalui pesta rakyat, namun perlu di hargai.

## 2. Kepada Masyarakat

. Diharapkan adanya kesepahaman Masyarakat Adat akan peran Pemerintah sebagai penyelenggara Negara dan sebagai pelayanan masyarakat serta hirarki aturan hukum dan perundang-undangan sebagai hukum Positif atas hukum adat yang mengatur tentang penguasaan hak atas tanah.. Dan masyarakat adat juga diharapkan dapat memahami pentingnya peran serta masyarakat dalam mensukseskan pembangunan serta menjunjung tinggi prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat

